

KEPUTUSAN PENETAPAN

2024

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015; Peraturan KPU No.8 Tahun 2019; Peraturan KPU No.2 Tahun 2024, Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024, Peraturan KPU No. 10 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 1090 Tahun 2024.

Dalam Keputusan: Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 September 2024